



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NAWAWI ALIAS AWI BIN (ALM) HASAN
2. Tempat lahir : Udung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Swadaya Rt. 02 Rw. 01 Desa Paya Besar Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah. Sekarang tinggal di Desa Mantimin Rt. 05 Kec. Batu Mandi Kab. Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dtangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr HARDIANSYAH, S.H., M.H. dan ELI DURGAWATIE, S.H. Advokat pada LBH Pilar Keadilan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Kelurahan Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Desember 2024 Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prn,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als AWI Bin HASAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als AWI Bin HASAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI Als AWI Bin HASAN (Alm)** sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) lembar Plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar selotip warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
  - 3 (tiga) buah selotip warna hitam;
  - 1 (unit) handphone Merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor simcard 1 dan Whatsapp : 0838-2338-6009 dan nomor simcard 2 : 0838-6726-7508.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Nmax warna hitam dengan nomor polisi : DA-6159-AFG dan kerangka mesin MH3SG3190HK002761 beserta kunci kontak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NAWAWI Als AWI Bin HASAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2024 bertempat di halaman depan rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. RAJI (DPO), kemudian Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan menuju ke rumah Sdr. RAJI (DPO) yang beralamat di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. RAJI (DPO) di pinggir jalan Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RAJI, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan milik Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut;

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 (lima) gram menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kepada orang umum dan sebagian telah Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 WITA Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 6,55 (enam koma lima puluh lima) gram, yang mana 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha merk Nmax warna hitam dengan nomor polisi : DA-6159-AFG yang Terdakwa kendarai.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1080 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/571/X/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 24.109.11.16.05.1061.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NAWAWI Als AWI Bin HASAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2024 bertempat di halaman depan rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal dari Saksi RUDHI SETIONO, Saksi M. SYAIFUDDIN NOOR, dan Saksi ACH JULIANSYAH selaku anggota kepolisian satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis Sabu yang ada di wilayah desa Mantimin dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DA-6159-AFG, lalu para Saksi penangkap menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, hingga pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 00.10 WITA para Saksi penangkap melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor yang sesuai dengan laporan tersebut, lalu Saksi RUDHI SETIONO, Saksi M. SYAIFUDDIN NOOR, dan Saksi ACH JULIANSYAH langsung menangkap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 6,55 (enam koma lima puluh lima) gram, yang mana 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha merk Nmax warna hitam dengan nomor polisi : DA-6159-AFG yang Terdakwa kendarai.

Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan dari 6 (enam) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 6,55 (enam koma lima puluh lima) gram yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RAJI (DPO).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1080 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/571/X/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 24.109.11.16.05.1061.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RUDI SETIONO Bin RAMIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Balangan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait penangkapan yang dilakukan Saksi bersama anggota Polres Balangan terhadap Terdakwa Muhammad Nawawi Alias Awi Bin (Alm) Hasan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di Halaman kontrakan rumahnya di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi, Sdr. MARDAINI, Sdr. ADI KHARISMA, Sdr. STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG, Sdr. M. SYAIFUDIN NOOR dan Sdr. ACH. JULIANSYAH;
- Bahwa hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Mantimin Kabupaten Balangan. Setelah itu kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan mendapatkan nama seorang pengedar narkoba jenis sabu yang bernama MUHAMMAD NAWAWI dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Yamaha jenis NMax dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 oktober 2024 sekiyitar pukul 00.10 WITA, kami mendapati seseorang yang ciri-cirinya sama dengan yang dicari, sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) jenis paket narkoba jenis sabu ditemukan dengan di bungkus dengan selotip warna hitam bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, dan 3 (tiga) buah selotip warna hitam ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Uang tunai sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa langsung kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama RAJI (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr RAJI (DPO) dan mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong atau 3 (tiga) paket yang total jumlahnya seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram dan yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr RAJI (DPO) adalah seberat 12,5 dua belas koma lima) gram. menurut keterangan Terdakwa sisanya telah Terdakwa Jual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menjualnya kembali dengan membaginya menjadi paketan kecil;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di wilayah Barabai dan Balangan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan uang hasil penjualan dibelikan lagi ke narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembeli membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara Pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan setelah itu bertemu dengan Terdakwa ditempat yang ditentukan;
- Bahwa uang sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, membawa, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan pekerjaan dengan bagian farmasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. M. SYAIFUDIN NOOR Bin SUGIAN NOOR (Alm)** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Balangan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait penangkapan yang dilakukan Saksi bersama anggota Polres Balangan terhadap Terdakwa Muhammad Nawawi Alias Awi Bin (Alm) Hasan karena Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di Halaman kontrakan rumah Terdakwa di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan. saat itu Terdakwa baru pulang dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi, Sdr. MARDAINI, Sdr. ADI KHARISMA, Sdr. STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG, Sdr. M. SYAIFUDIN NOOR dan Sdr. ACH. JULIANSYAH;
- Bahwa hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu yang berada di wilayah Mantimin Kabupaten Balangan. Setelah itu kami melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan mendapatkan nama seorang pengedar narkoba jenis sabu yang bernama MUHAMMAD NAWAWI dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Yamaha jenis NMax dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 oktober 2024 sekiytar pukul 00.10 WITA, kami mendapati seseorang yang ciri-cirinya sama dengan yang dicari, sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) jenis paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ditemukan dengan di bungkus dengan selotip warna hitam bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, dan 3 (tiga) buah selotip warna hitam ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Uang tunai sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa langsung kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama RAJI (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr RAJI (DPO) dan mendapat narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong atau 3 (tiga) paket yang total jumlahnya seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram dan yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr RAJI (DPO) adalah seberat 12,5 dua belas koma lima) gram. menurut keterangan Terdakwa sisanya telah Terdakwa Jual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan menjualnya kembali dengan membaginya menjadi paketan kecil;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di wilayah Barabai dan Balangan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan uang hasil penjualan dibelikan lagi ke narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembeli membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara Pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan setelah itu bertemu dengan Terdakwa ditempat yang ditentukan;
- Bahwa uang sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, membawa, menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan pekerjaan dengan bagian farmasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di Halaman depan rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, yang mana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Saya. Kemudian 1 (satu) jenis paket narkotika jenis sabu ditemukan dengan di bungkus dengan selotip warna hitam bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, dan 3 (tiga) buah selotip warna hitam ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Uang tunai sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG dan kerangka mesin MH3SG3190HK002761 beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor simcard 1 dan Whatsapp 0838-2338-6009 dan simcard 2 : 0838-6726-7508;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan untuk menuju Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mendatangi Sdr RAJI (DPO). Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr RAJI (DPO) dan langsung membeli dengannya narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong atau 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram. Setelah itu Saya menyerahkan uang Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr RAJI (DPO) dan kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah sampai, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram untuk di bagi menjadi paketan kecil. Tujuan Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA saat Terdakwa baru saja datang dari rumah teman yang berada di Desa Paya Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ingin pulang kerumah kontrakan, tiba-tiba datang beberapa orang



anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dengan berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, kemudian ditemukan lagi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan selambar plastik klip warna bening didalam celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna hitam didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Nmax yang Terdakwa gunakan dan Uang tunai sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram didapat dari Sdr RAJI (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara Terdakwa membeli barang tersebut yang sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu menggunakan WhatsApp;
- Bahwa selisih narkoba yang Terdakwa beli yaitu sebelumnya 12,5 (dua belas koma lima) gram dan yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sejumlah 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dengan berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, selisihnya telah Terdakwa pakai dan ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa uang yang ditemukan yaitu sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada mematok harga jualnya, pembeli membelinya berdasarkan kebutuhannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pembeli biasanya ada yang menghubungi atau datang ketempat Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang ditemukan adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama AHMIDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, membawa, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan pekerjaan dengan bagian farmasi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dan berat bersihnya 6,55 (enam koma lima lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Plastik klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 3 (tiga) buah selotip warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG dan kerangka mesin MH3SG3190HK002761 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor simcard 1 dan Whatsapp 0838-2338-6009 dan simcard 2 : 0838-6726-7508;
- Uang tunai sebesar Rp 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan antara lain yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1080 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Pemerian/organoleptis pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan nomor 445.1/048/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 yang ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp. KJ. pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tertanggal 8 Oktober 2024 dengan kesimpulan hasil test urine atas nama Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI Alias AWI Bin HASAN (Alm) Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 63/10842/2024 yang ditandatangani oleh Depis Setiawan sebagai penimbang barang dari pihak Pegadaian Unit Paringin tertanggal 8 Oktober 2024 dengan keterangan nama barang 5 (lima) kantong plastic klip yang di duga sabu-sabu yang beratnya 7,65 – 1,10 gram = 6,55 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di Halaman depan rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang berada di wilayah Mantimin Kabupaten Balangan. Setelah itu kami melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan mendapatkan nama seorang pengedar narkotika jenis sabu yang bernama MUHAMMAD

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Yamaha jenis NMax dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 oktober 2024 sekiyar pukul 00.10 WITA, kami mendapati seseorang yang ciri-cirinya sama dengan yang dicari, sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, yang mana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) jenis paket narkotika jenis sabu ditemukan dengan di bungkus dengan selotip warna hitam bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, dan 3 (tiga) buah selotip warna hitam ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Uang tunai sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa langsung kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram didapat dari Sdr RAJI (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara Terdakwa membeli barang tersebut yang sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu menggunakan WhatsApp;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan untuk menuju Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mendatangi Sdr RAJI (DPO). Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr RAJI (DPO) dan langsung membeli dengannya narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong atau 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram. Setelah itu Saya menyerahkan uang Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr RAJI (DPO) dan kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah sampai, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram untuk di bagi menjadi paketan kecil;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih narkoba yang Terdakwa beli yaitu sebelumnya 12,5 (dua belas koma lima) gram dan yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sejumlah 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dengan berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, selisihnya telah Terdakwa pakai dan ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa uang yang ditemukan yaitu sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang ditemukan adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama AHMIDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, membawa, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan pekerjaan dengan bagian farmasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1080 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Pemerian/organoleptis pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 63/10842/2024 yang ditandatangani oleh Depis Setiawan sebagai penimbang barang dari pihak Pegadaian Unit Paringin tertanggal 8 Oktober 2024 dengan keterangan nama barang 5 (lima) kantong plastic klip yang di duga sabu-sabu yang beratnya 7,65 – 1,10 gram = 6,55 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI ALS AWI BIN (ALM) HASAN telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di Halaman depan rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan dan saat penggeledahan telah ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut diatas yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1080 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Pemerian/organoleptis pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut di atas yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 63/10842/2024 yang ditandatangani oleh Depis Setiawan sebagai penimbang barang dari pihak Pegadaian Unit Paringin tertanggal 8 Oktober 2024 dengan keterangan nama barang 5 (lima) kantong plastic klip yang di duga sabu-sabu yang beratnya 7,65 – 1,10 gram = 6,55 gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prm



Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga sub unsur Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkoba Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta huku dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kami



mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu yang berada di wilayah Mantimin Kabupaten Balangan. Setelah itu kami melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan mendapatkan nama seorang pengedar narkoba jenis sabu yang bernama MUHAMMAD NAWAWI dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Yamaha jenis NMax dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 oktober 2024 sekiyrt pukul 00.10 WITA, kami mendapati seseorang yang ciri-cirinya sama dengan yang dicari, sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, yang mana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) jenis paket narkoba jenis sabu ditemukan dengan di bungkus dengan selotip warna hitam bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, dan 3 (tiga) buah selotip warna hitam ditemukan di bagasi jok sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG. Uang tunai sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa langsung kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram didapat dari Sdr RAJI (DPO) warga Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara Terdakwa membeli barang tersebut yang sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu menggunakan WhatsApp;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Desa Mantimin Rt. 005 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan untuk menuju Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mendatangi Sdr RAJI (DPO). Sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr RAJI (DPO) dan langsung membeli dengannya narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong atau 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram. Setelah itu Saya menyerahkan uang Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr RAJI (DPO) dan kemudian langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah sampai, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram untuk di bagi menjadi paketan kecil. Tujuan Terdakwa membaginya menjadi paketan kecil adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;





Menimbang, bahwa selisih narkotika yang Terdakwa beli yaitu sebelumnya 12,5 (dua belas koma lima) gram dan yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sejumlah 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dengan berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, selisihnya telah Terdakwa pakai dan ada yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian saat Terdakwa di depan rumah kontrakannya dan ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram yang ditemukan di sepeda motor dan disaku celana dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat dari Sdr RAJI (DPO) dengan cara membeli. Yang mana tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut yaitu untuk mengkonsumsi dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak pernah menghadirkan Sdr RAJI (DPO) maupun Pembeli dan saat penangkapan terhadap Terdakwa diketahui terdakwa sedang tidak bertransaksi Narkotika maka Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang Memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal membawa, memiliki Narkotika Golongan 1 dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dan berat bersihnya 6,55 (enam koma lima lima) gram;
- 4 (empat) lembar Plastik klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 3 (tiga) buah selotip warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor simcard 1 dan Whatsapp 0838-2338-6009 dan simcard 2 : 0838-6726-7508;

Yang mana barang bukti tersebut di persidangan terbukti bahwa digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG dan kerangka mesin MH3SG3190HK002761 beserta kunci kontak;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan menurut Terdakwa merupakan barang bukti milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan tidak selalu digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut, memiliki nilai ekonomis, Maka Menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI ALIAS AWI BIN (ALM) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram dan berat bersihnya 6,55 (enam koma lima lima) gram;
  - 4 (empat) lembar Plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar selotip warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
  - 3 (tiga) buah selotip warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Prn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor simcard 1 dan Whatsapp 0838-2338-6009 dan simcard 2 : 0838-6726-7508;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6159 AFG dan kerangka mesin MH3SG3190HK002761 beserta kunci kontak;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H, dan Eri Murwati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Varratisthana Bintang Alexa, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Eri Murwati,S.H.

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim